



PENGADILAN AGAMA TERNATE

Jalan Tugu Makugawene, Kayu Merah Ternate

PENETAPAN

[NO]

N O M O R : 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.

TANGGAL PENETAPAN : 02 M A R E T 2016

DALAM PERKARA

" PERMOHONAN ITS BAT NIKAH "

YANG DIAJUKAN OLEH :

" LUDIN Bin AJID "

Sebagai : PEMOHON I.

" FATMA Binti TAMRIN "

Sebagai : PEMOHON II.

TERNATE [97717]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

—Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara “ **Permohonan Itsbat Nikah** ” yang diajukan oleh ;—————

“ **LUDIN Bin AJID** ”, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003/RW. 001, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;—————

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I.** ” ;—————

“ **FATMA Binti TAMRIN** ”, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003/ RW. 001, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;—————

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II.** ” ;—————

—Pengadilan Agama tersebut ;—————

—Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;—————

—Telah mendengar keterangan Pemohon II. ;—————

—Telah mempelajari alat-alat bukti dari Pemohon ;—————

————— **DUDUK PERKARA** —————

—Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 15 Januari 2016 dalam register Perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte dengan tambahan dan perubahan oleh para Pemohon sendiri di persidangan, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :—————

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.



1. Bahwa Pemohon I. dengan Pemohon II. telah menikah pada tanggal 23 Desember 2005, yang dilaksanakan di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di hadapan Petugas Pencatat Nikah [PPN], namun Pemohon lupa namanya, dengan Wali Nikah yaitu bapak TAMRIN SAMPARA dan disaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama ABUBAKAR ALUN dan JASAL HAMAM serta mahar berupa seperangkat alat Shalat ;
 2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I. dengan Pemohon II. berstatus adalah jejak dan Perawan ;-----
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I. dengan Pemohon II. membina rumah tangga di Ternate sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama ;-----
 - 3.1. RISAL LUDIN, Laki-laki, umur 9 tahun ;-----
 - 3.2. FAISAL LUDIN, Laki-laki, umur 5 tahun ;-----
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I. dengan Pemohon II. telah dilaksanakan sesuai Syari'at Islam ;-----
 5. Bahwa semenjak Pemohon I. dengan Pemohon II. menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;-----
 6. Bahwa Pemohon I. dengan Pemohon II. belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I. dan Pemohon II., walaupun Pemohon I. dan Pemohon II., telah menelusuri Ke KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, ternyata pernikahan Pemohon I. dan Pemohon II., tidak didaftarkan ;-----
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I. dan Pemohon II., sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah [Itsbat Nikah] sebagai bukti nikah Pemohon I. dan Pemohon II., dan juga untuk keperluan akte kelahiran anak ;-----
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I. dan Pemohon II., mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.



P R I M A I R :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I. dan Pemohon II. ;-----
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I. [LUDIN Bin AJID] dengan Pemohon II. [FATMA Binti TAMRIN] yang dilaksanakan pada tanggal 23 DESEMBER 2005, di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah [PPN] Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;-----
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

S U B S I D A I R :-----

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Rabu tanggal 10 Februari 2016 Pemohon II. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon I. Tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Pemohon I. telah dipanggil dengan resmi dan patut :-----

-----Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon II. tentang prosedur berperkara, sehubungan dengan Permohonannya dan selanjutnya Pemohon II. menyatakan paham dan mengerti atas penjelasan Majelis Hakim ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II. memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan, karena pada sidang hari ini tanggal 10 FEBRUARI 2015 Pemohon II. telah siap dengan bukti Tertulis dan dua orang Saksi. Sedangkan mengenai ketidakhadiran Pemohon I. maka Pemohon II, akan berusaha menghadirkan Pemohon I. di persidangan berikutnya tanpa panggilan secara tertulis ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon II. ; -----

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.



-----Menimbang, bahwa Pemohon II. dalam upayanya untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis dan 2 [dua] orang Saksi masing-masing bernama " Jazal Hamam bin Hamam " dan " Abubakar Alun bin Alun ", yang untuk ringkasnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini :-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Rabu tanggal 17 Februari 2016 Pemohon I. dan Pemohon II. tidak datang menghadap sidang, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte. Pemohon II. menyatakan akan menghadirkan Pemohon I. pada sidang berikutnya, akan tetapi ternyata Pemohon I. dan Pemohon II. tidak hadir menghadap Sidang tanpa alasan yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga Rabu tanggal 02 Maret 2016 Pemohon I. dan Pemohon II. tidak datang menghadap sidang, meskipun berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan pada hari Kamis Tanggal 18 Februari 2016 Nomor : 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte. Pemohon I. dan Pemohon II. telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata **Pemohon I. dan Pemohon II. tidak hadir menghadap Sidang tanpa alasan yang sah menurut hukum ;-----**

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I. dan Pemohon II. pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan. Oleh karenanya perkara ini, harus diberikan penetapan demi kepastian hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, serta para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah
Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.



Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate. maka dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 10 Februari 2016 Pemohon I. tidak datang menghadap sidang, namun karena Pemohon II. yang hadir di dalam sidang pertama tersebut, menyatakan akan berusaha menghadirkan Pemohon I. di persidangan dan karenanya Pemohon II. memohon penundaan Sidang atas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan Kedua hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 ternyata Pemohon I. dan Pemohon II. tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Ketiga hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Pemohon I. dan Pemohon II. tidak datang lagi menghadap sidang, meskipun kepada Pemohon I. dan Pemohon II. telah dipanggil secara patut berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Tte. tanggal 18 Februari 2016 dan ketidakhadirannya tersebut tidak diketahui adanya alasan yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I. pada sidang Pertama, kedua dan ketiga serta ketidakhadiran Pemohon II. pada sidang kedua dan sidang ketiga, dengan tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena Pemohon I. dan Pemohon II. selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka patut dianggap menurut hukum bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. ternyata tidak bersungguh-sungguh berperkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.



-----Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Para Pemohon, maka dalil-dalil Pemohon berikut bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi atau patut dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- MENETAPKAN -----



1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte. tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) .-----

-----Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temate pada hari **RABU** Tanggal **DUA** Bulan **MARET** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Dua Bulan Jumadil Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.




persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR, M.H.**, sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I. dan Pemohon II. -----


KETUA MAJELIS,

Drs. H. PATTÈ, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,


Drs. M. TAMAN

HAKIM ANGGOTA II,


Drs. MUHTAR TAYIB

PANITERA,


Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR, M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-
[tiga ratus satu ribu rupiah]	

-----0000000000-----

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2016/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 9 dari 10

[Signature]

[Signature]

[Text]

[Signature]

[Signature]

[Text]

[Text]